

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

1. Tanggung gugat pelaku usaha terhadap keterlambatan pengiriman barang melalui transportasi darat dengan dalil *force majeure* akibat kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berdasarkan hubungan hukum pelaku usaha penyedia jasa pengiriman barang melalui transportasi darat dengan konsumen merupakan hubungan hukum kontraktual (*Contractual liability*). Hubungan hukum kontraktual tersebut terdapat dalam perjanjian pengiriman barang yang telah disepakati oleh pelaku usaha dan konsumen pada saat terjadi perjanjian pengiriman barang yang terdapat dalam syarat dan ketentuan pengiriman barang. Berdasarkan hubungan hukum kontraktual tersebut tanggung gugat pelaku usaha sebagai penyedia jasa pengiriman barang melalui transportasi darat yang mengakibatkan kerugian bagi konsumennya menganut pada prinsip *Professional liability* yaitu tanggung jawab pelaku usaha sebagai pemberi jasa atas kerugian yang dialami konsumen sebagai akibat memanfaatkan atau menggunakan jasa yang diberikan. Tanggung gugat berdasarkan pada prinsip *Professional liability* yang merupakan bentuk tanggung gugat perdata atas dasar perjanjian/kontrak (*Contractual liability*) dari pihak J&T *Express* sebagai penyedia jasa atas kerugian yang dialami oleh konsumen.

2. Upaya hukum bagi konsumen yang dirugikan akibat keterlambatan pengiriman barang melalui transportasi darat dengan dalil *force majeure* akibat kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berdasarkan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dapat melalui upaya hukum litigasi dengan cara mengajukan gugatan pada peradilan umum ditempat kedudukan konsumen. Dasar pengajuan gugatan terdapat dalam Pasal 23 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen. Upaya hukum litigasi sendiri merupakan upaya hukum terakhir apabila upaya hukum non litigasi tidak mencapai kesepakatan antara kedua belah yang bersengketa. Upaya hukum bagi konsumen yang dirugikan akibat keterlambatan pengiriman barang melalui transportasi darat dengan dalil *force majeure* akibat kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) juga dapat menempuh upaya hukum non litigasi yaitu upaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau melalui Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang telah terdaftar dan diakui oleh pemerintah.

4.2. Saran

1. Bagi pihak penyedia jasa pengiriman barang melalui transportasi darat dalam menjelankan usahanya terkait pengiriman barang diharapkan mampu menjaga komitmen dan menekan resiko dalam melaksanakan pengiriman barang agar

tidak terjadi keterlambatan pengiriman barang yang mampu menyebabkan kerugian bagi konsumen pengguna jasa pengiriman barang.

2. Bagi pemerintah diharapkan agar perlindungan hukum secara preventif bagi pengguna jasa pengiriman barang melalui transportasi darat di tingkat lagi. Khususnya pengaturan tentang kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) bahwa sektor jasa logistik telah mendapatkan pengecualian dalam kebijakan PPKM. Terkait pengecualian PPKM dalam sektor jasa logistik juga harus lebih di sosialisasikan lagi pada penyedia jasa pengiriman barang agar tidak ada lagi alasan keterlambatan pengiriman barang dengan dalil *force majeure* akibat kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).